

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pengajuan dispensasi di pengadilan agama pati sama dengan pengajuan perkara pada umumnya, hanya saja yang menjadi dasar pengajuan dispensasi nikah surat penolakan dari Kantor Urusan Agama. Permohonan diajukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal.
2. Faktor dari dispensasi nikah terdapat dampak positif untuk menghindari pergaulan bebas atau terjerumus dari perzinahan, pernikahan bertujuan membangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah pernikahan, dan untuk dampak negatif secara biologis resiko untuk kehamilan organ reproduksi terhadap perempuan, dampak psikologis anak akan menyesali hidup karena menikah diusia muda, dampak sosiologis kematangan dalam berpikir menghadapi masalah dan emosional yang stabil.
3. Pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah dalam perkara ini mengabulkan permohonan tersebut.

B. Saran

1. Peneliti selanjutkan diharapkan untuk mengkaji pembahasan tentang warisan karena jarang yang meneliti pembahasan warisan.